

**PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA PADA PEMILU SERENTAK
TAHUN 2024 TERHADAP CALON LEGISLATIF**

La Ode Risman
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, Banten
E-mail: rismanlaode88@gmail.com

ABSTRAK

Bahwa pendidikan politik merupakan satu rangkaian memberikan pemahaman dan kesadaran akan penting nya menentukan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan berpihak pada rakyat dan pemilih pemula harus ikut untuk berpartisipasi pada pemilu tahun 2024 ini untuk mnntukan hak politik nya dalam memilih calon legislatif. Pemilih pemula pada pemilu pada tahun 2024 baru pertama kali dalam memilih wakil rakyat baik itu calon legislatif tingkat pusat maupun calon legislatif tingkat daerah namun juga tidak terbatas untuk memilih DPD RI maupun ;uga Presiden dan Wakil Presiden serta Gubernur dan Bupati/Walikota. Pemilih pemula anak-anak muda baru menginjak dewasa yang belum terlalu mengenal mengenai pemilu untuk memilih calon-calon wakil rakyat tersebut. Maka dengan dilakukannya pendidikan politik pemilih pemula tersebut akan meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam memilih menentukan pilhannya.

Kata Kunci : Pendidikan Politik, Pemilih Pemula, Calon Legislatif, Pemilu 2024

PENDAHULUAN

Bahwa momentum pelaksanaan pemilu secara serentak pada tahun 2024 terkhusus calon legislatif dimana akan memilih putra-putri terbaik bangsa sebagai calon legislatif dengan masa bakti 5 tahun kedepan dalam satu priode. Bahwa calon-calon putra-putri terbaik bangsa tersebut akan mencalonkan sebagai wakil rakyat baik itu sebagai calon legislatif tingkat pusat, legislatif tingkat provinsi dan tingkat legislatif kab/kota. Para calon pemimpin wakil rakyat tersebut harus memiliki kemampuan yang mempuni memiliki gagasan dalam berbagai sisi sehingga akan memperjuangkan kepentingan masyarakat yang diwakili nya maupun secara umum. Anak-anak remaja yang akan beranjak dewasa adalah merupakan generasi yang akan mewarisi tongkat estafet kepemimpinan baik formal maupun non formal untuk menentukan nasib bangsa kedepan.

Pemilih pemula adalah anak muda bagian dari generasi bangsa tentu memiliki andil dalam menentukan calon-calon pemimpin yang merupakan putra-putri terbaik bangsa. Pilihan yang mereka tentukan nanti yaitu adalah repretasi dari mandat rakyat sehingga pemilih pemula harus di bekali pengetahuan daya kritik untuk bisa menilai yang mana calon-calon legislatif yang punya gagasan yang baik untuk masa depan yang baik. Pendidikan politik adalah upaya memberikan pemahaman dan informasi bagaimana memilih calon-calon pemimpin wakil rakyat memiliki kompetensi dan berjiwa sosial dan meliki kepekaan untuk memperjuangkan rakyat. Dan pada tahun 2024 bangsa Indonesia akan menghadapi Pemilu secara serentak diseluruh wilayah Indonesia. Pemilu merupakan rangkaian pergantian kekuasaan dalam satu priode sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang di tentukan.

Bahwa dilakukannya pendidikan politik untuk pemilih pemula pada pemilu tahun 2024 tersebut adalah memberikan edukasi pengetahuan seputar anak muda yang baru memilih pertama kali pada pemilu 2024 tersebut, Bahwa maka dari itu penulis tertarik menulis mengenai **“PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA PADA PEMILU TAHUN 2024 TERHADAP CALON LEGISLATIF”**.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana dasar hukum bagi pemilih pemula pada pemilu tahun 2024?
2. Bagaimana penting nya pendidikan politik terhadap pemilih pemula pada pemilu tahun 2024?

Tujuan Kegiatan

1. Untuk mengetahui produk peraturan perundang-undangan tentang pemilih pemula pada pemilu tahun 2024?
2. Untuk mengetahui sejauh mana pendidikan politik terhadap pemilih pemula pada pemilu tahun 2024 efektif ?

METODE PENELITIAN

Bahwa dalam penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian dalam pendekatan undang-undang ini merupakan penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-

doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam membahas permasalahan ini adalah dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*Statuta Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berhubungan dengan isu hukum yang di tangani.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar hukum bagi pemilih pemula pada pemilu tahun 2024

Bahwa pengaturan terhadap Hak Memilih bagi pemilih pemula pada pemilu tahun 2024 diatur pada Pasal 198 No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang menyebutkan : (1) Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih. (3) Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih. Bahwa kemudian di tegaskan lagi dalam Pasal 199 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan : untuk dapat menggunakan hak memilih, warga Negara Indonesia' harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditenthrkan lain dalam Undang-Undang ini. Bahwa sebagaimana pengaturan pemilih pemula dalam Undang-Undang Pemilu tersebut menekankan hak memilih yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus terdaftar dan bisa menggunakan hak pilihan politiknya.

Pendidikan Politik

Pengertian Pendidikan Politik

Pendidikan merupakan suatu pembinaan dan mengembangkan kepribadian manusia baik dibagian rohani atau dibagian jasmani dalam aspek formal maupun non formal. Bahwa di dalam UU No.20 tahun 2003 Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,

akhlak mulia, serta keterampilan, yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan Negara. Bahwa Menurut ketentuan dari UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Menurut Prof. H. Mahmud Yunus dan Martinus Jan Langeveld mengatakan pendidikan adalah suatu usaha yang dengan sengaja dipilih untuk mempengaruhi dan membantu anak yang bertujuan meningkatkan ilmu pengetahuan, jasmani dan akhlak sehingga secara perlahan bisa mengantarkan anak kepada tujuan dan cita-citanya yang paling tinggi. Selain itu menurut Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan Nasional Indonesia mengatakan pendidikan tersebut adalah merupakan tuntutan didalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksud dari pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak tersebut agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan.

Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika dikaitkan dengan partai politik, pendidikan politik bisa diartikan sebagai usaha sadar dan sistematis dalam mentransformasikan segala sesuatu yang berkenaan dengan perjuangan partai politik tersebut kepada Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika dikaitkan dengan partai politik, pendidikan politik bisa diartikan sebagai usaha sadar dan sistematis dalam mentransformasikan segala sesuatu yang berkenaan dengan perjuangan partai politik tersebut kepada massanya agar mereka sadar akan peran dan fungsi, serta hak dan kewajibannya sebagai manusia atau warga negara.

Istilah pendidikan politik dalam Bahasa Inggris sering disamakan dengan istilah political socialization. Istilah political socialization jika diartikan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia akan bermakna sosialisasi politik. Oleh karena itu, dengan menggunakan istilah political socialization banyak yang mensinonimkan istilah pendidikan politik dengan istilah Sosialisasi Politik, karena keduanya memiliki makna yang hampir sama. Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit. Menurut Ramlan Surbakti, dalam

memberikan pengertian tentang pendidikan politik harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai sosialisasi politik yang mana berpendapat bahwa: Sosialisasi politik dibagi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik.

Pentingnya Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Dalam Pemilu

Bahwa sebagai negara demokrasi maka tentu peningkatkan kesadaran politik akan menuju pada demokrasi yang sehat dan berkualitas. Pada tahun 2024 nanti akan dilaksanakan pemilu serentak untuk memilih calon legislatif baik tingkat pusat maupun calon legislatif daerah baik provinsi dan kabupaten/kota namun juga tidak terbatas untuk memilih calon dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden serta gubernur dan bupati/walikota. Proses pemilu merupakan proses politik untuk memilih wakil rakyat yang akan menentukan arah pembangunan bagi negara selama 5 tahun ke depan. Pemilih pemula dan belum pernah melakukan proses pemilu diharapkan bisa mempergunakan hak pilihnya dengan baik dan menghasilkan wakil rakyat yang terbaik untuk menentukan arah pembangunan bangsa dalam mencapai cita-cita negara, yaitu kesejahteraan rakyat. Bahwa pemilih pemula yang baru memasuki usia hak pilih tentunya belum memiliki jangkauan politik yang luas untuk menentukan ke mana suara mereka akan di jatuhkan. Maka penting dilakukan pendidikan politik bagi pemilih pemula dalam pemilu guna membangun kesadaran berpolitik dan memberikan pengetahuan yang memadai sehingga mereka dapat berpikir secara rasional dalam pengambilan keputusan dan penggunaan hak politik secara sadar dan rasional.

Sekolah dan Lembaga Pendidikan Politik

Sekolah berpengaruh besar dalam pendidikan politik generasi muda. Sekolah berperan melalui pengajaran politik dan karakter sistem sekolah. Melalui pengajaran politik, dilakukan dengan mata pelajaran tertentu seperti dalam pendidikan kebangsaan dan sejarah. Sekolah merupakan lembaga formal yang mana sebagai basis doctinasi untuk untuk membangun pemahaman yang

baik. Dalam karakter sistem sekolah, yakni dengan suasana umum di sekolah dengan sistemnya, memainkan 135 peranan penting dalam membentuk sensitifitas siswa terhadap dinamika kepribadian dan mengarahkan pandangan mereka terhadap bangun politik yang ada. Hal ini merupakan pengaruh dari:

- a. Kualitas pengajar. Manakala pengajar benar-benar menguasai materi pelajarannya dan dekat di hati siswa, yakin dengan ideologi yang dianut dan berkomitmen dalam perilakunya, ia akan lebih bisa menanamkan ideologi tersebut.
- b. Hubungan guru dengan muridnya. Terkadang guru yang otoriter membuat siswa takut untuk memberi kritik atau berbeda pendapat dengannya, dan tentu iklim demokratis tidak dapat tercipta.
- c. Organisasi-organisasi sekolah, seperti ikatan, kelompok dan asosiasi pelajar. Sensitifitas siswa akan kemampuan diri dan afiliasi komunalnya tergantung kepada banyak tidaknya organisasi siswa dan tingkat kontribusi siswa didalamnya.

Pemilu **Pengertian Pemilu**

Pemilihan Umum yang kemudian disingkat menjadi pemilu, dan selanjutnya kata *pemilu* begitu akrab dengan masalah politik dan pengertian pemimpin, karena pemilu, politik dan pengertian pemimpin saling berkaitan. Pemilu diselenggarakan untuk pergantian kepemimpinan dalam setiap lima tahun sekali. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata *Pemilihan* berasal dari kata dasar *pilih* yang artinya “dengan teliti memilih, tidak dengan sembarangan saja, mengambil mana-mana yang baik, menunjuk orang, calon” Kata *Umum* berarti “mengenai seluruhnya atau semuanya, secara menyeluruh, tidak menyangkut yang khusus (tertentu) saja”.

Demikian juga dalam kamus hukum, *the process of choosing by vote or a member of a representative body, such as the House of Commons or a local authority. For the House of Commons, a general election involving all UK constituencies is held when the sovereign dissolves Parliament and summons a new one.* Jadi kata pemilihan umum adalah memilih dengan rasional sesuai apa yang dikehendaki hati nurani tanpa diiming-iming materi ataupun

tekanan psikologis untuk wakil dikelembagaan negara dan setelah terpilih akan membawa aspirasi mereka. Dalam study politik, pemilihan umum dapat dikatakan sebagai sebuah aktifitas politik dimana pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan.

Negara Demokrasi Konstitusional

Gagasan prihal demokratis konstitusional muncul sebagai bentuk perkembangan pradigma modern sebagai menjadikan konstitusi sebagai pengawal sistem demokrasi. Demokrasi menempatkan, *one man, one vote, one value*, yang mengarahkan pada suatu keputusan yang dinilai secara kuantitatif yang dianggap dan menjadi lebih berpihak pada kehendak mayoritas. Demokrasi yang ideal merupakan rasionalisasi dari perwujudan prinsip-prinsip umum seluruh masyarakat. Disinilah peranan konstitusi untu memberikan jaminan atas perwujudan nilai-nilai denagan cara membatasi mekanisme demokrasi secara hukum guna melindungi hak-hak warga negara.

Jimly Asshiddiqie berpendapat prihal demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*) merupakan suatu sistem dimana pelaksanaan kedaulatan rakyat diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi. Demokrasi konstitusional menempatkan bagaimana adanya suatu upaya dalam mewujudkan konsensus diantara kedaulatan rakyat (demokrasi) dan kedaulatan hukum (nomokrasi), sebagai suatu dua hal yang di angap disharmoni namun melekat satu dan yang lain dalam mencapai tujuan negara yang melindungi masyarakat plural (*plural society*). Kemudian dari pada itu suatu negara demokratis yang konstitusinal lawan tanding dari negara yang sistemnya pemerintahannya otoriter ataupun totaliter yang dimana tergantung oleh demakrasi konstitusional setelah paru abad dua puluh, negara hadir ditengah masyarakat dalam artian negara melindungi masyarakat, melayani dan mensejahtrakan itulah subtansi dari negara modern yang demokrasi konstitusional.

KESIMPULAN

Bahwa pendidikan politik merupakan pendidikan non formal yang tujuan nya adalah bagaimana membangun pengetahuan, kesadaran dan kepekaan terhadap situasi yang ada saat in maupun

yang akan datang. Pada tahun 2024 ini akan melaksanakan pemilu serentak untuk memilih calon legislatif baik tingkat pusat maupun tingkat daerah baik itu provinsi maupun kabupaten/kota. Bahwa pemilih pemula adalah bagian dari pemilih muda yang baru pertama kali menggunakan hak politik nya yang usia nya baru menginjak 17 tahun keatas. Bahwa untuk memastikan bahwa pemilih pemula ini dapat memberikan suara nya dalam artian mencoblos sesuai dengan kehendak nya tanpa didikte atau diarahkan atau dengan embel-embel menukar suaranya dengan uang maka yang harus dilakukan adalah dengan pendidikan politik secara non formal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Alizabeth A. Martin (Editor), *A Dictionary of Law*, Oxford University Press, 2003

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988)

Eko Handoyo, dan Puji Lestari, *Pendidikan Politik*, Pohon Cahaya (Jogjakarta), 2017

Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007

Jenedri M. Gafar, *Demokrasi Konstitusional*, (Pratik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945), Konstitusi Press, Jakarta, 2012

Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
Sodikin, *Hukum Pemilu (Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan)*, Gramatika Publishing, Bekasi, 2014

Surbakti, Ramlan. (1999). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia

Syamssudin Haris, *Mengugat Pemilahan Umum Orde Baru, Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI, Jakarta. 1998.

ARTIKEL

Dikutip dari artikel Santoso tentang Pendidikan Politik Terhadap Pemilih Pemula

WEBSITE

<https://www.kompasiana.com/fiqydhealentera/57bd42b2ae7e612e142aa3e1/pendidikan-politik-pentingnya-pendidikan-politik-dalam-masyarakat>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilu
- UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003